

470 POLISI AMANKAN PROSES PILKADA 2024 DI 11 KECAMATAN KENDARI, 7 KONKEP, 4 KONSEL, 2 KONAWE



Sumber gambar:

<https://www.rri.co.id/kendari/pilkada-2024/1143636/polresta-kendari-libatkan-470-pasukan-pengamanan-tps-pilkada>

Isi Berita:

KBRN,Kendari: Polresta Kendari menggelar apel pergeseran pasukan dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 berlangsung di Lapangan Apel Polresta Kendari, Senin (25/11/2024). Kapolresta Kendari, Kombes Pol. Aris Tri Yunarko, bertindak sebagai pemimpin apel dan memberikan arahan kepada seluruh pasukan yang akan diterjunkan ke lapangan. "Ratusan personel gabungan dilibatkan dalam pengamanan yang terdiri dari 320 personel dari jajaran Polresta Kendari dan 150 personel BKO (Bantuan Kendali Operasional) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra)," jelas Kapolresta Kendari.

Dalam Arahannya, Kapolresta juga menegaskan pentingnya pengamanan yang optimal untuk memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada Tahun 2024. "Tugas kita adalah memastikan Pilkada berjalan dengan tertib dan Kondusif. Mari kita jaga netralitas dan profesionalisme dalam setiap tugas pengamanan," ujar Kapolresta Kendari. Apel pergeseran pasukan ini merupakan bagian dari kesiapan Polri dalam menyukseskan Pilkada serentak yang akan digelar pada tahun 2024.



“Selain personel Polresta Kendari, turut hadir pula ratusan personel dari Polda Sultra yang akan ditempatkan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) selama proses Pemilihan,” kata Kombes Pol Aris.

Pembagian tugas dilakukan secara rinci, dengan fokus pada pengamanan TPS, pengawalan logistik pemilu, serta antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan. “Kepada rekan-rekan personel yang akan melaksanakan pengamanan TPS, saya memerintahkan agar melaksanakan tugas ini dengan baik dan benar. Lakukan koordinasikan dengan semua perangkat TPS yang ada di wilayah tugas masing-masing,” tambah Kapolresta.

Usai apel, pasukan langsung diberikan Bekal kesehatan dan berangkat menuju lokasi penugasan masing-masing. Kapolresta Kendari mengimbau agar seluruh personel menjaga kekompakan, saling mendukung, serta mengutamakan keselamatan selama menjalankan tugas. Dengan persiapan matang dan sinergi antara Polresta Kendari dan BKO Polda Sultra serta TNI, diharapkan pengamanan Pilkada 2024 di Wilayah Hukum Polresta Kendari dapat berjalan dengan Kondusif, damai, dan demokratis.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, telah menetapkan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 sebanyak 238.683 jiwa. Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Saleh menjelaskan, 238.683 DPT Pilkada 2024 terdiri dari 117.028 laki-laki dan 121.655 perempuan yang tersebar di 525 TPS di 65 kelurahan dan 11 Kecamatan.

“DPT yang ditetapkan tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan DPT Pemilu 2024 pada pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif yaitu sebanyak 478 orang karena DPT sebelumnya sebanyak 238.205 orang.

Menurut Jumwal, penambahan DPT ini karena ada pemilih-pemilih baru yang secara usia sudah memenuhi syarat, dalam hal ini sudah berusia 17 tahun. Dari 65 kelurahan dan 11 kecamatan se-Kota Kendari, jumlah pemilih terbanyak berada di Kecamatan Puuwatu sebanyak 29.403 orang yang tersebar di enam kelurahan dengan 67 TPS. Sedangkan jumlah pemilih paling sedikit di Kecamatan Nambo sebanyak 7.810 orang dengan jumlah TPS sebanyak 17 yang tersebar di enam kelurahan.

Adapun lima bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari yakni pasangan Siska Karina Imran dan Sudirman, Kemudian pasangan Sitya Giona Nur Alam dan Subhan, selanjutnya pasangan Aksan Jaya Putra dan Andi Sulolipu. Berikutnya pasangan Yudhi Mahardika dan Nirna Lachmuddin serta pasangan Abdul Razak dan Afdhal.

Polda Sultra Libatkan 5.410 Personel Pengamanan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam persiapan pengamanan tahap pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2024, Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) melibatkan 5.410 personel pengamanan pemungutan dan penghitungan suara.

Kapolda Sultra Irjen Pol Dwi Irianto, jumlah TPS di wilayah Sultra sebanyak 4.611 yang akan diawasi untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan aman dan lancar. Kapolda juga menyampaikan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait untuk menjamin kelancaran seluruh tahapan Pilkada.

“Saya sudah menginstruksikan seluruh personel untuk mengamankan logistik pemilu, serta menjaga koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Linmas,” imbuhnya. “Saya juga menegaskan agar seluruh personel memegang teguh prinsip netralitas, menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan selama bertugas. Selamat bertugas, jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan dedikasi tinggi,” pesannya Kapolda Sultra.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/11/25/470-polisi-amankan-proses-pilkada-2024-di-11-kecamatan-kendari-7-konkep-4-konsel-2-konawe>, “470 Polisi Amankan Proses Pilkada 2024 di 11 Kecamatan Kendari, 7 Konkep, 4 Konsel, 2 Konawe”, tanggal 25 November 2024; dan
2. <https://www.rri.co.id/kendari/pilkada-2024/1143636/polresta-kendari-libatkan-470-pasukan-pengamanan-tps-pilkada>, “Polresta Kendari Libatkan 470 Pasukan Pengamanan TPS Pilkada”, tanggal 25 November 2024.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 295 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada:
 1. Pasal 295 ayat (2) yang menyatakan, “Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”;
 2. Pasal 298 ayat (4) yang menyatakan, “Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 3. Pasal 298 ayat (5) yang menyatakan, “Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia”.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 1. Pasal 47 yang menyatakan bahwa, “Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 2. Pasal 62 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.